

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR DI PASAR SENTRAL TRADISIONAL BERSIH  
SINTUWU MAROSO KABUPATEN POSO**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana  
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh

**A N I T A P U T R I**  
NPM : 91911405171023

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN I

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR DI PASAR SENTRAL TRADISIONAL BERSIH  
SINTUWU MAROSO KABUPATEN POSO**

Oleh

**ANITA PUTRI**  
NPM : 91911405171023

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana  
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sintuwu Maroso

Poso 02 Juni 2023

Pembimbing I

**Drs. AY. WALENTA, MPA**

Pembimbing II

**ABDUL MAELIK SALEH, S.Sos., M.AP**



Mengetahui:  
Ketua Jurusan  
Administrasi Publik  
**FITRIA Y. ALIM, S.Sos., M.Si**  
NIDN 092909790

## HALAMAN PENGESAHAN II



Telah diterima oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, setelah dipertanggungjawabkan dalam Ujian Skripsi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023.

### Panitia Ujian :

Ketua/Penguji : Drs. Alif Y. Walenta, M.PA  
Sekretaris/Penguji : Abd. Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si  
Anggota/Penguji : Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si

### Majelis Tim Penguji :

1. Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si
2. Abd. Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si
3. Drs. Alif Y. Walenta, M.PA
4. Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Poso, 15 Juni 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Drs. ALIF Y. WALENTA, M.PA**  
NIDN. 09 060664 01

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister atau doktor), baik di Universitas Sintuwu Maroso maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Poso.....2023



## ABSTRAK

**ANITA PUTRI.** 2023. “*Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso*”. Dibimbing oleh AY. Walenta dan Abdul Malik Saleh.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, retribusi pelayanan pasar*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso dengan indikator aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing dan berjalan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, bahwa fasilitas sudah ditentukan berupa karcis yang dibagikan kepada para pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya tarif retribusi pasar, sudah sesuai dan tidak memberatkan para pedagang di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso yaitu komitmen aparatur pelaksana, kejujuran aparatur pelaksana dan staf yang cukup.



## ABSTRACT

**ANITA PUTRI.** 2023. *"Implementation of the Market Service Retribution Policy at the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency."* Supervised by AY. Walenta and Abdul Malik Saleh.

Keywords: *Policy implementation, market service levies*

This research aims to find out the implementation of the market service levy policy at the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency and the factors that influence it. The informants in this research were 11 people. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interview, documentation and observation methods. The results of the research show that the implementation of the market service levy policy at the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency, with the indicators of the officers involved in implementing the policy, is in accordance with their respective duties and runs according to the mechanism regulated in the Poso Regency Regional Regulations. The facilities required in implementing the policy are determined in the form of tickets distributed to traders in accordance with applicable regulations. The amount of the market levy rate is appropriate and does not burden traders at the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency. Factors that influence the implementation of the retribution policy at the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency, are the commitment of the implementing apparatus, honesty of the implementing apparatus and sufficient staff.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN I</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN II</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Konsep Kebijakan.....	7
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	9
3. Konsep Retribusi Pelayanan Pasar.....	10

B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	13
C. Alur Pikir.....	14
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Dasar Penelitian .....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Dasar Penelitian.....	15
B. Definisi Konsep.....	16
C. Jenis Data .....	16
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
E. Instrumen Penelitian .....	19
F. Analisis Data.....	19
G. Lokasi Penelitian .....	20
H. Waktu dan Jadwal Penelitian .....	20
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	21
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	26
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>48</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Pemerintah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan kemerdekaan dan kewajiban bantuan dengan berpedoman pada kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan susunan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam kewenangan daerah mandiri. Sedangkan Pemerintahan Teritorial adalah penyelenggaraan usaha-usaha pemerintahan dari pemerintah provinsi dan Majelis Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman kemandirian dan kewajiban bantuan dengan standar kemandirian seluas-luasnya dalam kerangka dan standar negara kesatuan. Republik Indonesia.

Peraturan Poso merupakan salah satu daerah mandiri di Wilayah Sulawesi Fokal yang diberikan kewenangan oleh Pemerintahan Fokal untuk lebih mengembangkan administrasi, pergantian wilayah dan pendampingan pemerintah daerah yang lebih baik melalui penataan cadangan Bantal yang salah satunya adalah tugas provinsi karena mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap pendapatan lokal. Melalui tuntutan administrasi pasar yang diatur dalam

Peraturan Daerah Rezim Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Umum Tol, khususnya pada Bagian VIII tentang Tugas Administrasi Bidang Usaha pada Pasal 18 dan 20 yang menjelaskan berapa besaran tarif tol, cara angsuran, barang dan subjeknya. tol serta masalah yang berbeda. Hal yang berbeda. Sebaiknya pelaksanaan pemilihan permintaan administrasi pasar dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksud agar terdapat keselarasan antara pembayaran sebenarnya dari suatu bea dan pembayaran dari pemilihan permintaan.

Tol provinsi diperkirakan merupakan sumber dana Cukai mengingat cakupan tugas daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah. Menurut Adisasmita (2011), menetapkan bea daerah lebih mudah dibandingkan bea daerah karena besarnya beban tol daerah tidak sejelas beban daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang menjalankan administrasi untuk mendorong Bantalan jauh lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan hasil dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin yang memang khusus disediakan pemerintah setiap daerah karena adanya kepentingan tertentu.

Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso merupakan pasar tradisional yang terletak di wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso yang tentunya dalam kebijakan retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prioritas utama dari perubahan tersebut adalah pengelolaan sumber daya manusia yang sangat baik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan diri pada usaha secara total yang kondusif dengan cara mengoptimalkan investasi yang ada, serta menjangking investasi-investasi baru dalam rangka meningkatkan laju perekonomian rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dapat di ukur dari keberhasilan retribusi pasar yang bergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang tertuju pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik bagi masyarakat pemakai jasa pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 25 tahun 2021 Pasal 4 ayat1 bahwa Pedagang yang akan menggunakan Petak Permanen, Petak Darurat/Kios, Los dan Pelataran wajib memiliki Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati berupa KBP. Dan pasal 8 ayat 2 wajib membayar retribusi tepat waktu.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso masih belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Poso tahun 2022 yang menunjukkan bahwa target retribusi pasar sebesar Rp. 1.054.374.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 265.100.000. itu artinya capaian jumlah retribusi yang diharapkan belum sesuai target yang diinginkan dengan jumlah kekurangan sebesar Rp. 789.274.000 atau 25,14%. Adapun besaran tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada masing-masing klasifikasi. Untuk pasar Kelas IA dikenakan tarif Kios sebesar Rp 6.450,00 /bulan/m<sup>2</sup>, Los sebesar Rp 1.900,00 /hari/m<sup>2</sup>, Pelataran sebesar 1.500,00 /hari/m<sup>2</sup>. Untuk pasar Kelas IB dikenakan tarif Kios sebesar Rp 5.400,00 /bulan/m<sup>2</sup>, Los sebesar Rp. 1.000,00 /hari/m<sup>2</sup>, Pelataran sebesar Rp 700,00 /hari/m<sup>2</sup>. Belum optimalnya pencapaian target retribusi pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso terjadi diakibatkan beberapa indikasi masalah seperti masih belum berjalan secara efektif sosialisasi kebijakan pemungutan retribusi pasar, rendahnya komunikasi antara pemimpin dengan petugas lapangan dan para pedagang, kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi pasar, kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) masih kurang serta belum optimalnya kerja sama antara dinas dan pedagang dalam optimalisasi penerima retribusi pasar.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso**".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Praktis**

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya dinas perdagangan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar bahwa implementasi program dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **b. Kegunaan Akademis**

Sebagai bahan referensi terhadap para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agustino, Leo (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Caroline. (2005), *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Publik Policy*. Wasington DC: Congressional Quarterly Press.
- Emzir, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdin, Febriansyah, (2021), *Analisis Personal Selling di Era Pandemi Pada Toyota Auto 2000 Cabang Cilandak Jakarta Selatan*. Diploma thesis, Politeknik APP Jakarta.
- Handayani, Wahyu. (2017). *Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan*. Surabaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 4.
- Suandi, I Wayan, (2009). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Subarsono, (2011), *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2009. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pablik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tahir, (2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta
- Wahab, Solichin, (2008), *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin, (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi, (2007), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Revisi ed.). Jakarta: Buku Kita.

## **B. Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Poso Nomor 25 tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) tentang Hak Pakai Pedagang.